

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Pengajuan c		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.13	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017




UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Prosedur Mutu Pengajuan Hosting

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
	
Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc.	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom
Ketua SPM	Rektor UNPAS

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu Pengajuan Hosting			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.13	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk memberikan akun hosting pada server yang dikelola SPTIK baik *server on premise* maupun *server cloud*.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan penerimaan pengajuan hosting.

1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

1.4. Definisi


- a. *Hosting* adalah alokasi space server dengan spesifikasi RAM dan Storage
- b. *RAM* adalah memory penyimpanan sementara
- c. *Storage* adalah memory penyimpanan permanen

1.5. Penanggung Jawab

SPTIK Universitas Pasundan,
Divisi Infrastruktur

1.6. Ketentuan Umum

- a. Yang mengajukan hosting adalah unit kerja di Universitas Pasundan termasuk panitia untuk kegiatan-kegiatan pada unit kerja.
- b. Ajuan ditujukan kepada Divisi Infrastruktur SPTIK

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Pengajuan Hosting		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.13	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017

BAB II PROSEDUR

2.1. Alur Prosedur Pengajuan Hosting

1. Mulai.
2. Unit Kerja / Kepantiaan mengajukan dengan mengisi form pengajuan yang tautannya ada di web sptik.unpas.ac.id
3. Divisi Infrastruktur SPTIK menerima pengajuan.
4. Divisi Infrastruktur SPTIK menindak lanjuti dengan memeriksa keabsahan informasi yang mengajukan.
5. Divisi Infrastruktur SPTIK membuatkan hosting tanpa domain.
6. Divisi Infrastruktur SPTIK memberikan informasi kepada yang mengajukan bahwa hosting telah dibuat beserta konfigurasi.
7. Unit Kerja / Kepantiaan menerima informasi konfigurasi hosting.
8. Selesai.

2.1. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan